

## ABSTRAK

**Ridha Wardah. NIM. 3141111032. “Perdagangan Sepatu Merek Terkenal Palsu Di Kota Medan Ditinjau dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis”.**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui gambaran secara faktual mengenai bagaimana perdagangan sepatu merek terkenal palsu di Kota Medan ditinjau dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sentral, Kota Medan dimana di daerah ini masih ditemukan pedagang sepatu yang melakukan perdagangan sepatu merek terkenal palsu. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris yang ditinjau dari sudut sifat penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, audio visual, dan studi dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling. Purposive sampling adalah menentukan sampel tertentu yang di pandang dapat memberikan data secara akurat dan maksimal. Sampel yang diambil adalah dengan mengamati toko yang tingkat kunjungan pengunjungnya lebih tinggi. Hasil dari penelitian yang ditemukan dilapangan adalah faktor yang menyebabkan maraknya perdagangan sepatu merek terkenal palsu di Kota Medan terkhusus di Pasar Sentral, Kota Medan adalah karena faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, faktor tidak adanya keahlian khusus dan minimnya lowongan pekerjaan. Ada pun faktor yang menyebabkan maraknya masyarakat memilih untuk membeli sepatu merek terkenal palsu adalah karena faktor ekonomi, faktor, sosial budaya dan faktor pendidikan. Sedangkan untuk penyelesaian hukumnya dapat diselesaikan melalui pidana dan perdata di pengadilan niaga ataupun dapat juga diselesaikan melalui arbitrase di luar pengadilan niaga seperti mediasi walaupun demikian pihak kepolisian harus mendapatkan delik aduan terlebih dahulu sebelum kemudian melakukan proses penyidikan.

Kata Kunci. Perdagangan, Sepatu, Undang-Undang Merek, Merek Terkenal.

